

Persetujuan Permintaan Tambahan Uang Persediaan (TUP)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permintaan TUP dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Satuan Kerja mengajukan surat permohonan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP) melalui loket persuratan KPPN
2. Petugas loket KPPN memeriksa kelengkapan dokumen, mengagenda dan meneruskan kepada Kepala Kantor untuk disposisi dan diproses oleh Seksi MSKI/PDMS
3. Petugas pada Seksi MSKI/PDMS melakukan pemeriksaan persyaratan dan kelengkapan berkas, melakukan monitoring Karwas TUP dari Aplikasi OM SPAN dan sisa pagu, dan membuat konsep surat Persetujuan/Penolakan permintaan TUP.
4. Persetujuan/penolakan permintaan TUP dikirimkan kepada Satuan Kerja melalui loket persuratan.

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

KPPN Mojokerto



Jl. Gajah Mada 147 Mojokerto 61314 0321322441

<http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/mojokerto/id/>

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan /

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN / KPPN Mojokerto

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Tambahan Uang Persediaan

Pengaduan Layanan

Pengaduan atas layanan tersebut dapat disampaikan melalui tatap muka secara langsung, melalui email ke : pengaduandjpbk@depkeu.go.id, website <https://pengaduandjpbk.kemenkeu.go.id/>, nomor telepon dan sms ke 021-3814411, serta kotak layanan pengaduan.